UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

BAB III

KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK

3.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Lokasi Kerja Praktek dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Bandung-Karees yang beralamat di Jln. Ibrahim Adjie (Kiara Condong) No.372 Bandung, Dimana Penulis Ditempatkan di bagian Seksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Waktu Kerja Praktek tersebut dilaksanakan dari Tanggal 12 Juli – 12 Agustus 2004. Adapun ketentuan jam kerja di Kantor Pelayanan Pajak adalah dari Pukul 08.00 – 14.00.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Teknis pelaksanaan yang penulis lakukan dalam melakukan Kerja Praktek adalah dengan cara studi lapangan, yaitu mengumpulkan data yang dilaksanakan dengan terjun langsung pada objek yang diamati yaitu pada bagian seksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Karees.

Teknis pelaksanaan yang dilakukan penulis dalam melakukan Kerja Praktek di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Karees adalah dengan melakukan beberapa kegiatan diantaranya :

a. Verifikasi atas surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN),Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak

Langsung (PTLL) serta pengusaha kena pajak yang tidak terdapat dan tidak memasukkan Surat Pemberitahuan Masa.

b. Membuat Surat Konfirmasi Jawaban atas Surat Pemberitahuan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN),Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung (PTLL) .

c. Penerimaan dan pengecekan SPM Pajak Pertambahan Nilai (PPN),Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung (PTLL).

3.3 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk pajak tidak langsung artinya bahwa pajak tersebut terutang oleh suatu perusahaan yang beban pajaknya dilimpahkan kepada orang lain yang melakukan transaksi dengan yang terutang tersebut yaitu pembeli, peneria jasa dan sebagainya.

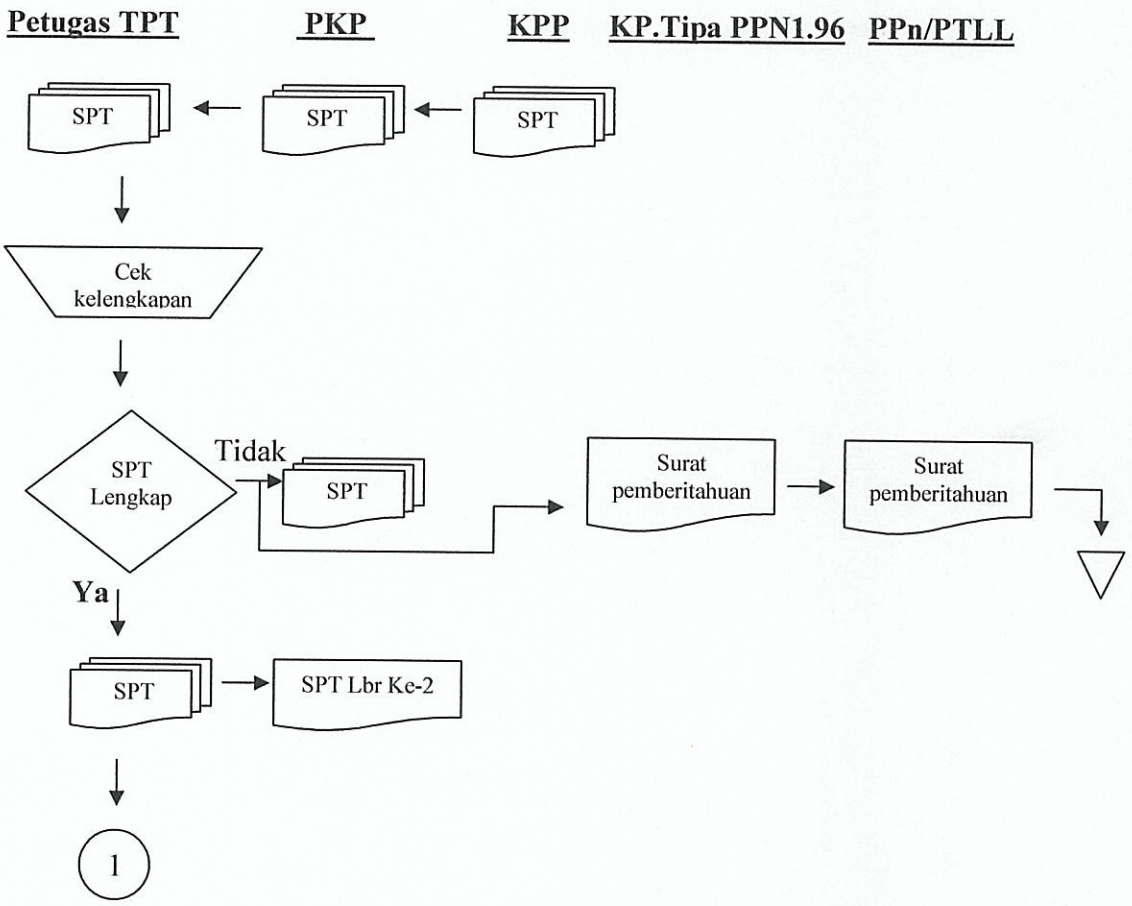
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas semua biaya yang berkaitan dengan menghasilkan, menyalurkan, memperdagangkan barang atau jasa yang timbul karena faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang dan jasa.

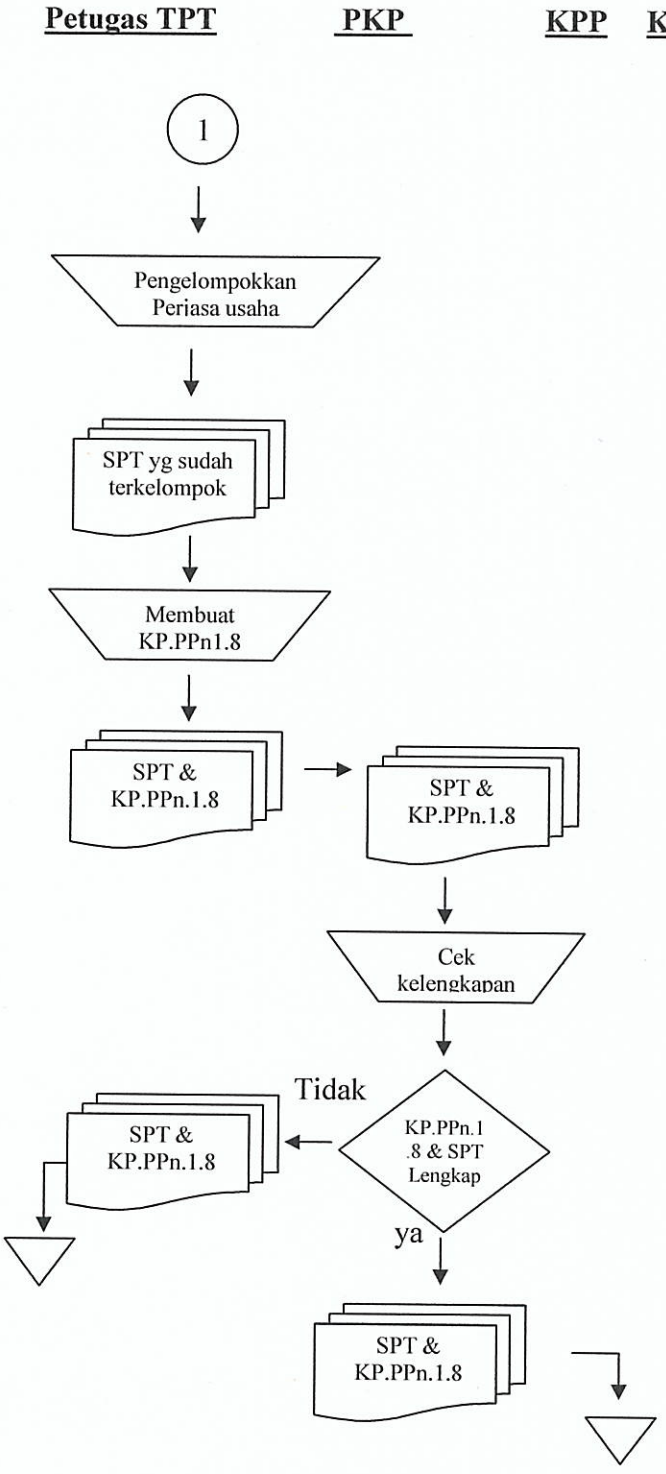
Menurut Undang-undang No.18 tahun 2000 definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak Barang Kena Pajak (BKP) dalam daerah pabean, impor Barang Kena Pajak (BKP),

penyerahan jasa kena pajak (JKP) di dalam daerah pabean pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tak terwujud dari luar daerah pabean dan dalam daerah pabean serta ekspor oleh Pengusaha kena pajak.

3.3.1 Prosedur Penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Karees.

A. Adapun Prosedur Penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) yang akan penulis gambarkan dalam bentuk flowmap sebagai berikut :





Gambar 1. Flowmap Prosedur Penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT)

UNIKOM

Penjelasan Gambar 1. adalah sebagai berikut :

1. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu / Penyuluhan menerima Surat Pemberitahuan (SPT) baik yang disimpan oleh Perusahaan Kena Pajak (PKP) / kuasanya, maupun Surat Pemberitahuan (SPT) yang dikirim melalui Pos/ Ekspedisi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) lain.
2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu / Penyuluhan melakukan pengecekan atas kelengkapan Surat Pemberitahuan (SPT)
3. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu Mengembalikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang tidak lengkap kepada Perusahaan Kena Pajak (PKP) dengan penjelasan seperlunya (jika Perusahaan Kena Pajak (PKP) menyampaikan secara langsung) atas dengan pemberitahuan kepada KP.TIPA Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1.1-96.
4. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menyerahkan lembar ke 2 Surat Pemberitahuan (SPT) kepada Perusahaan Kena Pajak (PKP) sebagai tanda terima untuk Surat Pemberitahuan (SPT) yang lengkap.
5. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu Melakukan pengelompokkan Surat Pemberitahuan (SPT) Perjasa Usaha
6. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu Membuat KP Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1.8 yang berfungsi sebagai batch header untuk setiap kelompok Surat Pemberitahuan (SPT), dengan maksimum 20 Surat

Pemberitahuan (SPT) untuk setiap KP.Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1.8

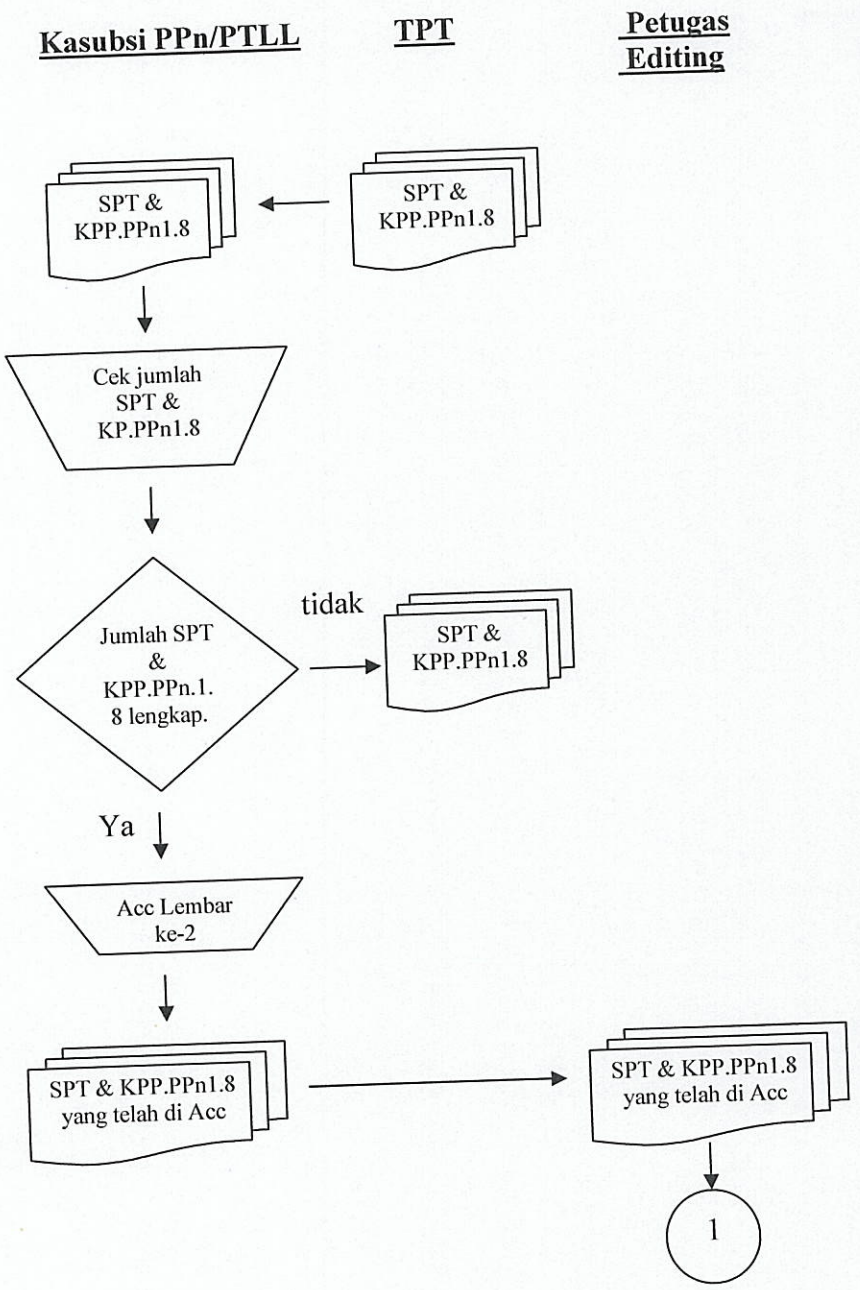
7. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mengirim Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah diterima dengan lengap dengan KP.Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1.8
8. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima kembali KP.Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1.8 berikut Surat Pemberitahuan (SPT)nya karena jumlahnya tidak cocok.
9. Petugas Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/ Pajak Tidak Langsung (PTLL) menerima dan membukukan tembusan pertama KP.TIPA Pajak Pertambahan Nilai (PPN).1-96 yang dikirim oleh kantor penyuluhan pajak.

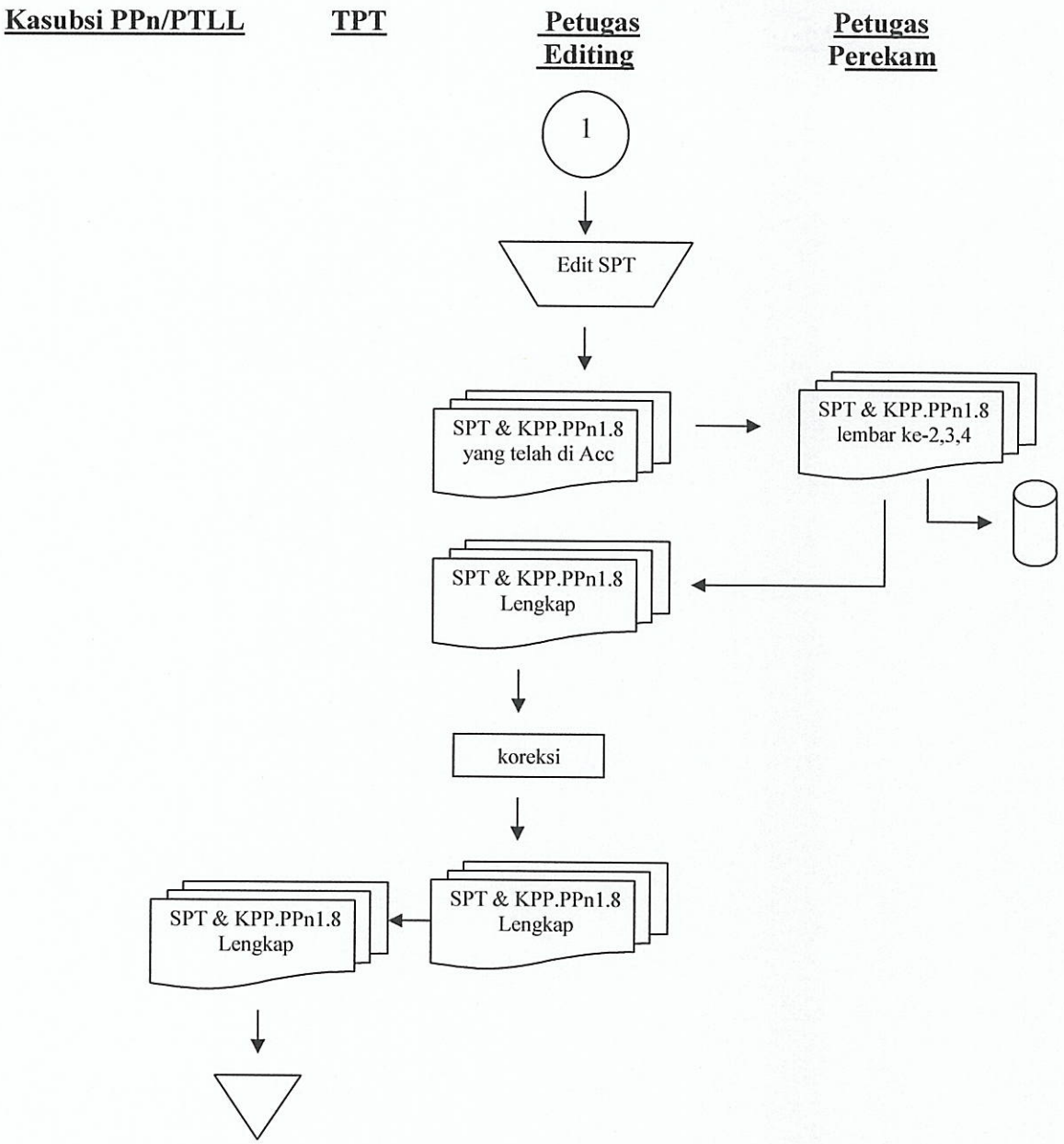
B. Syarat-syarat penyelesaian pekerjaan

1. UU No.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 1994.
2. UU No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan Jasa dan Pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 1994.
3. Peraturan pemerintah No.50 tahun 1994 tentang pelaksanaan UU Pajak Pertambahan Nilai.
4. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/Pajak Tidak Langsung (PTLL).

3.3.2 Prosedure Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Karees

A. Adapun Prosedur Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) yang akan penulis gambarkan dalam bentuk flowmap sebagai berikut :





Gambar 2. Flowmap Prosedur Pengolahan Surat Pemberitahuan.

Penjelasan Gambar 2. adalah sebagai berikut :

1. Kasubsi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) / Pajak Tidak Langsung (PTLL) menerima dari petugas Tempat Pelayanan Terpadu Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lengkap barikut KP.Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1.8 rangkap 4 yang dibuat perjenis usaha dan telah dikelompokkan.
2. Kasubsi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) / Pajak Tidak Langsung (PTLL) mengecek kebenaran jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) apakah telah sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam KP.Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1.8
3. Kasubsi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) / Pajak Tidak Langsung (PTLL) memaraf lembar ke-2 KP.Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1.8 dan meneruskan kepada petugas editing (Petugas II) sebagai tanda terima bila jumlahnya cocok
4. Kasubsi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) / Pajak Tidak Langsung (PTLL) mengembalikan KP.ppn 1.8 Berikut Surat Pemberitahuan (SPT)nya kepada petugas penerima Surat Pemberitahuan (SPT) bila jumlahnya tidak cocok.
5. Petugas Editing menerima Surat Pemberitahuan (SPT) lengkap dengan KP.Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1.8 dari Kasubsi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) / Pajak Tidak Langsung (PTLL) dan meneliti kecocokan penjumlahan angka-angka Surat Pemberitahuan (SPT) induk dengan lampirannya.

6. Petugas editing melakukan editing Surat Pemberitahuan (SPT) dengan cara memberikan tanda √ dengan tinta / Spidol warna hitam / biru pada elemen-elemen data Surat Pemberitahuan (SPT) yang direkam dalam computer, baik yang terdapat di kolom " bulan ini " maupun yang terdapat dikolom " s/d Bulan ini " yaitu elemen :

   - Surat Pemberitahuan (SPT) 1195 - Surat Pemberitahuan (SPT) 1195 PE
   - Surat Pemberitahuan (SPT) 1195 BM.

7. Petugas editing mengirim Surat Pemberitahuan (SPT) dengan menggunakan Formulir KP.Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1.8 lembar ke-2,3, dan 4 yang sekaligus berfungsi sebgai batch header Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah diedit kepada petugas perekam Surat Pemberitahuan (SPT), dan menerima KP.Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1.8 lembar ke-2 yang telah diparaf sebagai tanda terima khusus untuk Surat Pemberitahuan (SPT) lebih bayar yang meminta pengembalian (Restitusi dalam rangka ekspor atau penyerahan kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) agar editing dan pengiriman didahulukan).

8. Petugas editing menerima :

a. Surat Pemberitahuan (SPT) yang sudah direkam disertai KP.Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lembar ke-3 dan ke-4 dan mengembalikan lembar ke-4 KP.Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1.8 sebagai tanda terima.

b. Surat Pemberitahuan (SPT) dengan kesalahan matematis disertai lembar penelitian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan computer (Lampiran D.5 / D.6 / D.7)untuk dilakukan koreksi / di balancekan

9. Mengirim kembali Surat Pemberitahuan (SPT) yang sudah dikoreksi untuk direkam ulang pengiriman dilakukan dengan membuat KP.Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1.8 baru dengan Jumlah maksimal 20 Surat Pemberitahuan (SPT) untuk setiap KP.Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1.8

10. Petugas editing membuat Nota Penghitungan atas koreksi yang disebut pada butir 8 huruf b sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11. Kasubsi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) / Pajak Tidak Langsung (PTLL) menerima dari kepala Seksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) / Pajak Tidak Langsung (PTLL) hasil perekaman computer yang terdiri dari :

- Daftar Perusahaan Kena Pajak (PKP) yang tidak memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT) perjenis usaha :

- Industri
- Perdagangan
- Perdagangan Eceran

12. Petugas TU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) / Pajak Tidak Langsung (PTLL) mengirim surat teguran kepada Perusahaan Kena Pajak (PKP) setelah sebelumnya mengecek apakah Perusahaan Kena Pajak (PKP) yang akan di tegur benar-benar tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) lengkap.

Catatan :

- Pengecekan Sebelum pengiriman surat teguran harus di lakukan, karena surat teguran hanya dikirim kepada Perusahaan Kena Pajak (PKP) yang benar-benar tidak memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT)
- Perusahaan Kena Pajak (PKP) yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) lengkap tetapi telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam pasal 3 ayat 3 huruf a KUP, tetap dikenakan sanksi administrative berupa denda sebesar RP.25000. (Pasal 7 KUP).

13. Petugas editing mengirim ke petugas PSK :

a. Kelompok Surat Pemberitahuan (SPT) lebih bayar yang meminta pengembalian (Restitusi Karena ekspor / penyerahan kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah selesai direkam berikut KP.Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1.8

b. Surat Pemberitahuan (SPT) Unbalance yang telah ditindaklanjuti dengan KP.Tipa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1.2-96 yang dalam waktu tertentu tidak ada tanggapan sehingga tidak dapat dibalancekan, serta daftar Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut secara manual.

14. Petugas editing mengirim ke petugas PSL, Surat Pemberitahuan (SPT) lebih bayar yang merupakan akumulasi dari beberapa Masa Pajak sebelumnya yang meminta penngembalian (restitusi).

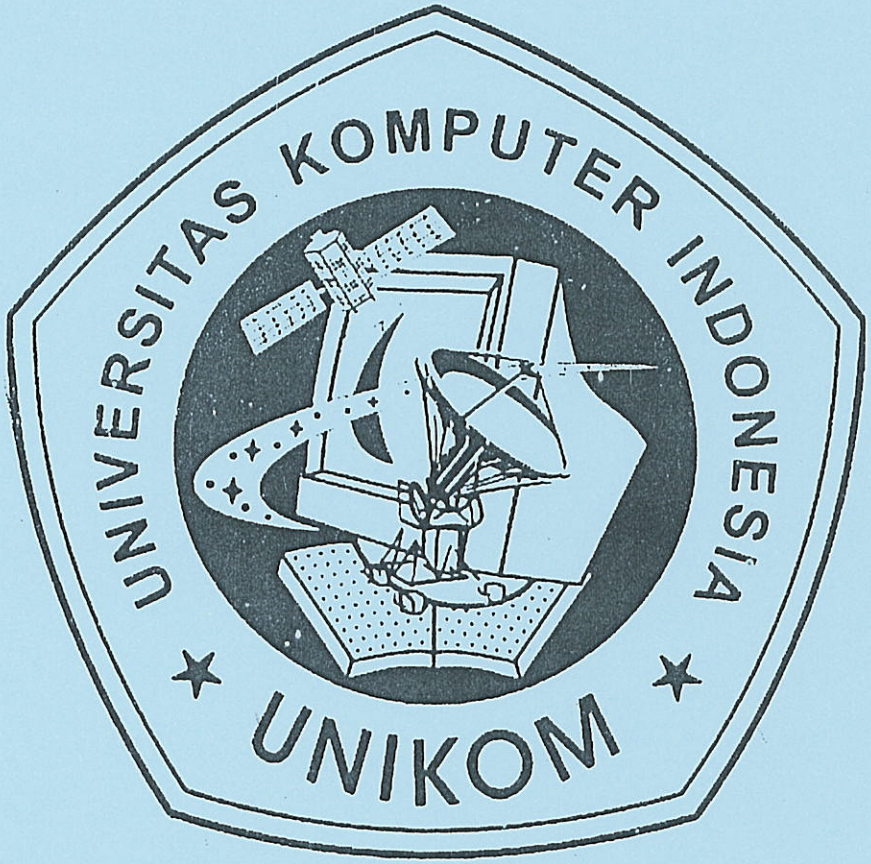
Catatan :

Dalam hal Perusahaan Kena Pajak (PKP) mengajukan permohonan pengembalian dan dokumen pendukungnya belum dilengkapi, maka petugas PSK / PSL harus segera mengirim permintaan kelengkapan dokumen tersebut dengan memakai KP.TIPA Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1.4-96.. apabila dalam jangka waktu sebagaimana tersebut pad formulir KP.TIPA Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1.4-96 tidak dipenuhi maka harus dikirimkan

15. Petugas editing mengirm kepada petugas arsip untuk disimpan Surat Pemberitahuan (SPT) lainnya (Selain SPT yang termasuk butir 14 dan 15). Yang telah selesai direkam berikut KP.Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1.8

B. Syarat-syarat Penyelesaian Pekerjaan

1. UU No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 1994.
2. UU No.8 Tahun 1983 tentang PSK pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak pemjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 1994.
3. Peraturan pemerintah No.50 Tahun 1994 tentang pelaksanaan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
4. Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk teknis yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) / Pajak Tidak Langsung (PTLL).
5. Buku Register Surat Perintah Verifikasi.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM